

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

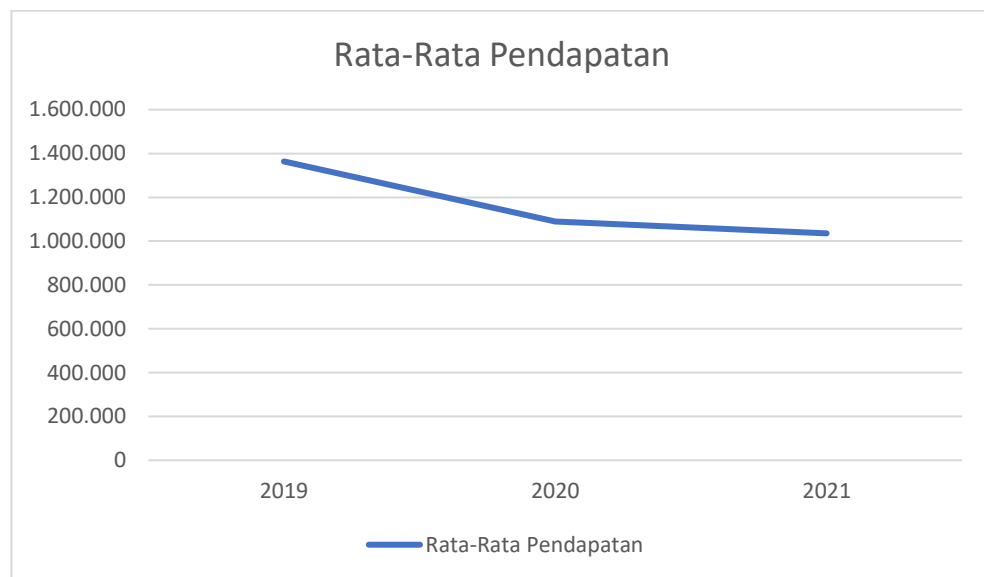
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan sebuah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sejak tanggal 2 Januari 1996, BEI menggunakan sistem klasifikasi *Jakarta Stock Exchange Industrial Classification* (JASICA) dalam mencatatkan saham perusahaan. Dalam sistem ini, BEI mengklasifikasikan perusahaan ke dalam 9 sektor klasifikasi industri yang kemudian dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu Industri Pengelola Sumber Daya Alam, Industri Manufaktur, dan Industri Jasa. Dalam industri pengelola sumber daya alam terdapat Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan. Sektor Industri Dasar dan Kimia, Sektor Aneka Industri, dan Sektor Industri Barang Konsumsi termasuk ke dalam industri manufaktur, sedangkan Sektor Properti dan *Real Estate*, Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi, Sektor Keuangan, serta Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi diklasifikasikan sebagai industri jasa. Namun, per tanggal 25 Januari 2021 BEI mengumumkan bahwa mereka menggunakan sistem klasifikasi terbaru yang merupakan pembaruan dari sistem klasifikasi JASICA, yaitu *IDX Industrial Classification* (IDX-IC). Perbedaan yang mencolok di antara kedua sistem klasifikasi ini adalah pengelompokan yang dilakukan oleh BEI semakin spesifik. Pada sistem IDX-IC, BEI melakukan pengelompokan perusahaan berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi, sehingga sistem ini memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 sektor, 35 sub sektor, 69 industri, dan 130 sub-industri. Adapun 12 sektor yang dimaksud adalah Sektor Energi, Sektor Barang Baku, Sektor Perindustrian, Sektor

Barang Konsumen Primer, Sektor Barang Konsumen Non-Primer, Sektor Kesehatan, Sektor Keuangan, Sektor Properti dan *Real Estate*, Sektor Teknologi, Sektor Infrastruktur, Sektor Transportasi dan Logistik, serta Sektor Produk Investasi Tercatat.

Dalam penelitian ini, objek penelitian hanya berfokus pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer. BEI telah mengkategorikan seluruh perusahaan yang tercatat sesuai dengan produk serta jasa yang dihasilkan dan diketahui terdapat 32 sub-industri pada sektor barang konsumen non-primer. Adapun sub-industri tersebut terdiri atas perusahaan yang memproduksi Kendaraan penumpang beserta komponennya, barang-barang rumah tangga tahan lama, barang tekstil, barang olahraga, barang hobi, pakaian, dan sepatu. Sedangkan untuk perusahaan jasa yang termasuk dalam sub-industri sektor barang konsumen non primer adalah perusahaan yang memberikan jasa pariwisata, tempat rekreasi, pendidikan, perusahaan media, perusahaan ritel, periklanan, penunjang konsumen, dan penyedia hiburan. Berdasarkan sub-industri tersebut, maka diketahui bahwa perusahaan barang konsumen non-primer memang terdiri atas perusahaan-perusahaan yang memproduksi berbagai barang atau melakukan distribusi barang dan jasa yang bukan merupakan kebutuhan dasar, sehingga permintaan barang dan jasa tersebut akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sektor barang konsumen non-primer memiliki keterkaitan dengan perubahan ekonomi, seperti resesi dan inflasi. Ketika peredaran uang menurun, maka masyarakat akan mengurangi konsumsi atas barang non-primer. Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak yang buruk bagi kinerja keuangan perusahaan yang berada di sektor tersebut, sehingga investor akan cenderung melepas kepemilikan di perusahaan tersebut dan berpeluang untuk memperoleh pengembalian yang kurang optimal.

Salah satu penyebab perubahan ekonomi yang signifikan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terjadi adalah adanya pandemi *COVID-19*. Pandemi tersebut mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, karena pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM). Dengan adanya pembatasan tersebut, pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan cenderung menurun. Adapun besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan sektor barang konsumen non-primer selama 2019-2021 adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1
Rata-Rata Pendapatan Perusahaan Barang Konsumen Non-Primer Tahun 2019-2021

Sumber: data yang telah diolah oleh Peneliti (2022)

Berdasarkan gambar 1.1, dapat diketahui bahwa setelah terjadinya pandemi *COVID-19*, banyak perusahaan barang konsumen non-primer pada tahun 2020 yang mengalami penurunan perolehan pendapatan yang mengakibatkan menurunnya rata-rata pendapatan perusahaan. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa dengan adanya *COVID-19* ini dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh perusahaan serta mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pada tahun berikutnya, rata-rata pendapatan yang diperoleh perusahaan masih mengalami penurunan. Meskipun hampir seluruh perusahaan mampu untuk meningkatkan pendapatannya, namun masih terdapat perusahaan yang mengalami penurunan signifikan. Hal tersebut yang menyebabkan rata-rata pendapatan perusahaan masih mengalami penurunan walaupun sudah banyak perusahaan yang mampu meningkatkan kinerja keuangannya melalui peningkatan pendapatan yang

diperoleh. Adapun beberapa perusahaan yang masih mengalami penurunan pada tahun 2021 adalah PT Arthavest Tbk., PT Trisula Textile Industries Tbk., PT Cahaya Bintang Medan Tbk., PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk., PT MNC Sky Vision Tbk., PT Panorama Sentrawisata Tbk., PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk., dan PT Sona Topas Tourism Industry Tbk.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan sektor barang konsumen non-primer memiliki korelasi yang tinggi dengan *COVID-19*, karena pandemi *COVID-19* dapat menurunkan perolehan pendapatan perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan ikut menurun. Akibatnya, sektor barang konsumen non-primer memiliki kecenderungan untuk tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan hal tersebut terbukti melalui peningkatan jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan selama 2019-2021 sebagaimana tercantum pada tabel 1.1. Selain itu, pemikiran tersebut didukung dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang termasuk dalam sektor barang konsumen non-primer, yaitu PT Mahaka Media Tbk di tahun 2020. Pada tahun tersebut, diketahui PT Mahaka Media Tbk. mengalami penurunan kinerja keuangan yang disebabkan oleh *COVID-19* karena banyak penyewa yang memilih untuk menutup usahanya serta salah satu anak perusahaan yang tidak memiliki pendapatan. Kedua permasalahan tersebut menyebabkan PT Mahaka Media Tbk mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa penurunan kinerja ini mampu menjadi pemicu perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjadikan perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021 sebagai objek pada penelitian ini.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dalam proses akuntansi yang dijadikan media informasi oleh perusahaan kepada para pengguna informasi maupun masyarakat luas. Laporan keuangan menjadi salah satu indikator utama yang berperan penting dalam memperkirakan peluang perusahaan di masa depan (Silvirianita & Tumirin, 2022). Selain itu, laporan keuangan juga berperan penting

dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pengguna informasi laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan ketepatan waktu dari penyajian laporan keuangan. Dengan dilakukannya penyajian laporan keuangan secara tepat waktu, maka perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan serta kinerja keuangannya selama periode terkait kepada para pengguna.

Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu termasuk dalam faktor penting dalam menyajikan informasi yang relevan (Tiffany et al., 2020), sehingga pelaporan keuangan yang tepat waktu dipercaya dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan (Dufrisella & Utami, 2020). Hal tersebut disebabkan karena laporan keuangan yang disampaikan dengan tepat waktu mampu mengurangi penyebaran informasi terkait keuangan perusahaan yang tidak merata di antara para pemangku kepentingan yang dapat merugikan seluruh pihak. Pelaporan keuangan yang tepat waktu juga dapat membantu investor dalam memaksimalkan nilai investasinya, karena para investor perlu mengetahui informasi terkait pengembalian atas investasi dalam pengambilan keputusan ketika hendak membeli, menjual ataupun menahan saham mereka di dalam perusahaan. Bagi perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan diluar batas waktu normal akan menghilangkan peluang perusahaan dalam mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna (Setiawati, 2021). Selain itu, perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi serta denda yang harus dibayarkan. Adapun menurut Surat Keputusan Direksi PT bursa Efek Jakarta Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Bursa Nomor I-H yang mengatur mengenai sanksi, besarnya denda yang perlu dibayar bergantung pada seberapa lama perusahaan terlambat dalam melakukan penyampaian, sehingga semakin lama perusahaan melakukan penundaan maka semakin besar denda yang perlu dibayar.

Perusahaan dapat dikatakan melakukan publikasi laporan keuangan secara tepat waktu ketika perusahaan tersebut telah menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Adapun batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan publik telah diatur melalui Keputusan Direksi PT

Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 yang mengatur mengenai Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Pada peraturan yang sudah diberlakukan sejak 1 Februari 2021 ini menyebutkan bahwa perusahaan yang tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bursa secara berkala dengan batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan tahunan adalah akhir bulan ketiga setelah tanggal pelaporan keuangan. Selain itu, pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Perusahaan Publik yang telah berlaku sejak 22 Agustus 2022. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada masyarakat luas paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan. Sesuai dengan teori kepatuhan yang digunakan pada penelitian ini, kedua peraturan tersebut diterbitkan dengan tujuan agar perusahaan dapat lebih mematuhi peraturan dengan memperhatikan unsur ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Namun, BEI telah memberikan perpanjangan waktu atau relaksasi kepada perusahaan dalam hal penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, Presiden secara resmi menetapkan *COVID-19* sebagai bencana nasional. Dengan demikian, perusahaan memiliki waktu tambahan untuk menyajikan laporan keuangan dan hal tersebut seharusnya mampu meminimalisir keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.

Meskipun terdapat kebijakan yang mengatur mengenai batas waktu penyajian laporan keuangan serta ketentuan sanksi bagi yang melanggar serta relaksasi yang diberikan, tetap saja masih terdapat perusahaan yang melaporkan keuangannya tidak dengan tepat waktu. Hal tersebut dibuktikan melalui pengumuman yang telah dipublikasi melalui situs resmi BEI. Berdasarkan pengumuman yang rutin dipublikasikan oleh BEI, jumlah perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan terus mengalami peningkatan. Berikut adalah perusahaan yang diketahui terlambat menyampaikan laporan keuangannya.

Tabel 1.1
Perusahaan yang Belum Menyampaikan laporan Keuangan Tahun
2019-2021

Nama Sektor	Tahun					
	2019		2020		2021	
	Peringatan Tertulis I	Peringatan Tertulis II + Denda	Peringatan Tertulis I	Peringatan Tertulis II + Denda	Peringatan Tertulis I	Peringatan Tertulis II + Denda
Energi	9	6	13	7	13	10
Barang Konsumen Non-Primer	13	8	21	11	21	17
Barang Konsumsi primer	6	4	8	4	8	5
Keuangan	2	1	2	1	4	2
Perindustrian	8	4	5	4	8	5
Infrastruktur	4	3	6	5	6	4
Barang Baku	3	1	5	2	4	4
Teknologi			4	2	3	2
<i>Basic Industry & Chemicals</i>	2	2	2	2	2	2
Properti & <i>Real Estate</i>	9	8	15	10	15	11
Kesehatan	2	1	1	0	2	2
<i>Trade, Services & Investment</i>	2	2	2	1	3	2
Transportasi & Logistik	2	1	4	3	2	2
TOTAL	63	42	88	52	91	68

Sumber: data yang telah diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 1.1, diketahui bahwa selama 3 tahun berturut-turut telah terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Pada 2 Juni 2019, diketahui terdapat 63 perusahaan serta 1 efek yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2019. Diantara seluruh sektor, sektor barang konsumen non-primer lah yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak, yaitu 13 perusahaan dari 63 perusahaan yang melampaui batas waktu penyampaian laporan keuangan.

Selain sektor barang konsumen non-primer, didapati sektor energi serta sektor properti & *real estate* memiliki jumlah perusahaan yang melanggar ketentuan dengan masing-masing perusahaan sebanyak 9. Untuk tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, terdapat 88 perusahaan serta 8 *Exchange Traded Fund* (ETF) yang tidak menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Mengacu pada tabel di atas, 21 perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangannya berasal dari sektor barang konsumen non-primer yang jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah perusahaan tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, sektor properti & *real estate* serta sektor energi juga mengalami peningkatan dengan masing-masing perusahaan yang telat menyampaikan sebanyak 15 serta 13 perusahaan. Pada tahun berikutnya, diketahui kembali terjadi peningkatan pada jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Mengacu pada pengumuman yang dipublikasikan oleh Bursa terkait penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2021, hingga 9 Mei 2022 didapati 91 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2021. Dalam tahun 2021, ditemukan bahwa sektor barang konsumen non-primer masih menjadi sektor dengan jumlah perusahaan yang melanggar terbanyak daripada sektor lainnya, yaitu 21 perusahaan. Lalu diikuti sektor properti & *real estate* dengan 15 perusahaan dan sektor energi dengan 13 perusahaan. Dengan berlandaskan pada ketentuan II .6.1 Peraturan Bursa Nomor I-H mengenai sanksi, Bursa akan memberikan Peringatan Tertulis I atas penyampaian laporan keuangan yang diluar batas waktu normal hingga 30 hari yang terhitung sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan.

Meskipun Bursa telah mengirimkan Peringatan Tertulis I kepada perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan, masih didapati perusahaan yang belum juga melaporkan keuangannya. Pada tahun 2019, diketahui hingga 30 Juni 2020 terdapat 42 perusahaan yang masih belum menyampaikan laporan keuangannya. Dari seluruh sektor, perusahaan yang tergolong sektor barang konsumen non-primer lah yang banyak menyampaikan laporan keuangan setelah diterbitkannya Peringatan Tertulis I. Meskipun demikian, sektor tersebut masih

menjadi sektor dengan jumlah perusahaan terbanyak yang belum menyampaikan laporan keuangan bersama dengan sektor properti & *real estate*. Di tahun 2020, terjadi penurunan yang paling signifikan. Hal tersebut disebabkan karena sejak dikeluarkannya Peringatan Tertulis I, sudah 36 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya. Sama seperti tahun sebelumnya, sektor barang konsumen non-primer menjadi sektor dengan penurunan jumlah perusahaan yang signifikan. Walaupun demikian, sektor barang konsumen non-primer dan sektor properti & *real estate* masih menjadi sektor dengan jumlah perusahaan terbanyak yang tak kunjung menyampaikan laporan keuangannya hingga 30 Juni 2021 dengan masing-masing sektor 11 perusahaan dan 10 perusahaan. Pada tahun berikutnya, terjadi penurunan yang tidak signifikan karena beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai sektor tidak juga menyampaikan laporan keuangannya meskipun sudah diberikan Peringatan Tertulis I. Adapun perusahaan yang tidak mengalami perubahan jumlah adalah sektor barang baku, *basic industry chemicals*, kesehatan, serta transportasi dan logistik. Meskipun demikian, sektor barang konsumen non-primer, properti & *real estate*, serta energi memiliki jumlah perusahaan yang tinggi, yaitu sebanyak 17 perusahaan, 11 perusahaan, serta 10 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan. Dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT bursa Efek Jakarta Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Bursa Nomor I-H yang mengatur mengenai sanksi dengan Ketentuan II.6.2., Bursa berhak memberikan Peringatan Tertulis II beserta denda sebesar Rp50.000.000 yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan kedua kasus yang terjadi pada tiga tahun yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan yang kurang memperdulikan pentingnya penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu. Hal tersebut dapat digambarkan melalui adanya peningkatan yang cukup signifikan atas jumlah perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Permasalahan tersebut haruslah menjadi perhatian, karena ketika terjadi penundaan dalam penyampaian laporan, maka informasi yang terdapat pada laporan itu akan kehilangan relevansinya. Dengan demikian, kemampuan para pengguna informasi dalam mengevaluasi peristiwa masa kini maupun masa depan berkurang dan hal

tersebut dapat mempengaruhi kualitas dari keputusan yang dipilih oleh para pengguna.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan secara tepat waktu, seperti pengadopsian *eXtensible Business Reporting Language* (XBRL). XBRL merupakan sebuah bahasa yang digunakan dalam melakukan pertukaran informasi bisnis yang bersifat elektronik (Wijaya et al., 2020). Melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021, diketahui bahwa emiten wajib menyampaikan laporan keuangan menggunakan format XBRL sesuai dengan formulir yang terdapat pada sistem pelaporan elektronik dengan ketentuan tertentu. Dengan begitu, diharapkan bahwa dengan dilakukannya penerapan XBRL dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga para pengguna informasi dapat secara cepat menganalisis informasi secara cepat dalam jumlah yang lebih besar (Rupang et al., 2020). Ketika perusahaan memiliki kualitas laporan keuangan yang baik, maka tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menunda penyampaian laporan keuangan. Asumsi tersebut telah dibenarkan oleh Rupang et al. (2020) melalui penelitiannya atas perusahaan yang terdaftar di BEI dengan indeks LQ45. Namun, Aksoy et al. (2021) membantah asumsi tersebut dan menyatakan bahwa penerapan XBRL tidak dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.

Corporate Governance diduga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Dalam penelitian ini, *corporate governance* diproksikan dengan beberapa proksi seperti ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, dan pergantian auditor. Dewan direksi pada suatu perusahaan berperan penting dalam penentuan kebijakan maupun strategi yang akan diterapkan, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang (Cantika & Jin, 2020). Dewan direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik (Silvirianita & Tumirin, 2022), sehingga banyaknya jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mempengaruhi pemantauan yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, banyaknya anggota

dewan direksi mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Asumsi tersebut telah dibenarkan oleh Silvirianita & Tumirin (2022) melalui penelitiannya yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam penyampaian laporan keuangan dengan tepat waktu. Meskipun demikian, Aksoy et al. (2021) membantah asumsi tersebut dengan menyatakan bahwa banyaknya anggota dewan direksi tidak mempengaruhi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan pada penelitiannya atas subsampel BIST100.

Kepemilikan institusional juga disinyalir sebagai faktor lain yang juga mempengaruhi ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Kepemilikan institusional dapat didefinisikan sebagai saham yang dimiliki oleh pihak-pihak lain yang berbentuk institusi. Besarnya saham yang dimiliki oleh pihak eksternal memiliki kekuatan untuk menuntut pihak manajemen dalam hal penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu, karena keterlambatan penyampaian akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh para pihak eksternal (Rafikaningsih et al., 2020). Dengan adanya peran pihak luar dalam memonitor manajemen, maka manajemen akan memiliki tekanan lebih untuk memperlihatkan kinerja yang baik. Salah satunya adalah dengan menyampaikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Verawati (2018) diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan perusahaan. Meskipun begitu, melalui hasil penelitiannya Rafikaningsih et al. (2020) membantah pernyataan sebelumnya dengan menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu mempengaruhi perusahaan dalam hal penyampaian laporan secara tepat waktu.

Kemudian, pergantian auditor juga dianggap mampu mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Pergantian auditor dilakukan karena berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati antara perusahaan dengan kantor akuntan publik (KAP). Ada banyak

alasan yang melatarbelakangi pergantian auditor, salah satunya adalah ketidakpuasan perusahaan dengan KAP yang lama. Dengan terjadinya pergantian auditor pada periode tersebut, maka auditor baru perlu waktu tambahan untuk menyesuaikan diri. Asumsi tersebut dibenarkan melalui penelitiannya oleh Ujung et al. (2022) yang menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, hasil penelitian tersebut dipatahkan oleh hasil penelitian yang ditemukan oleh Mardiani et al. (2021) bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan variabel kontrol agar mampu menganalisis secara akurat interaksi antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel kontrol merupakan variabel yang keberadaannya perlu diperhatikan agar tetap konstan pada suatu penelitian, sehingga faktor luar tidak mampu mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan demikian, variabel kontrol pada penelitian ini berperan untuk mengendalikan hubungan pengadopsian XBRL serta *corporate governance* terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Adapun variabel kontrol pertama yang digunakan pada penelitian ini adalah opini audit. Auditor merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam tersajinya laporan keuangan yang berkualitas. Setelah auditor memeriksa laporan keuangan, ia akan mengeluarkan pendapat atas hasil temuannya. Ketika selama proses audit, auditor tidak menemukan adanya salah saji maka akan dimungkinkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya dan mengeluarkan opini dengan cepat sesuai dengan hasil yang ditemukan (Herninta, 2020). Opini auditor mampu menggambarkan kewajaran terkait informasi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Ketika auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, maka hal tersebut akan dianggap sebagai berita baik, sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Asumsi tersebut dibenarkan oleh Suryani & Pinem (2018) melalui hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Herninta (2020)

menunjukkan hasil yang berbeda. Melalui penelitiannya, Ia menyatakan bahwa opini auditor tidak berpengaruh atas ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan.

Ukuran perusahaan menjadi variabel kontrol kedua yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Veronika et al. (2019), ukuran perusahaan dapat menunjukkan besarnya kesediaan informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada para pengguna informasi. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan ini diukur dengan menggunakan logaritma natural (Ln) dari total asset karena besar kecilnya perusahaan dapat dilihat melalui seberapa besarnya nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan hal tersebut dapat mempengaruhi kecepatan perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangan (Astuti & Erawati, 2018). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar akan berusaha untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja perusahaan dan kepercayaan publik kepada perusahaan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan (Panjaitan & Muslih, 2019). Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja serta kepercayaan publik adalah dengan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Melalui penelitiannya, Rahayu & Waluyo (2018) membenarkan asumsi tersebut dan menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Selain itu, Azhari & Nuryatno (2019) juga memperoleh hasil yang serupa ketika melakukan penelitian atas perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk periode 2012-2016. Namun, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Astuti & Erawati (2018) atas perusahaan manufaktur ditemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh atas ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.

Keberagaman hasil yang telah dipaparkan sebelumnya terkait faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan ini mengartikan bahwa perlu dilakukannya penelitian lanjutan untuk mengetahui bukti empiris pengaruh pengadopsian XBRL dan *corporate governance* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada objek serta waktu penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian

dengan judul **“Pengaruh Pengadopsian XBRL dan *Corporate Governance* Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non-Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan bagi para pengguna laporan keuangan, terlebih ketika hendak mengambil sebuah keputusan. Dengan begitu, laporan keuangan tersebut haruslah memenuhi karakteristik kualitatif (Tinumbia et al., 2018). Ketika perusahaan menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu, maka karakteristik kualitatif tidak akan sepenuhnya terpenuhi sehingga perusahaan akan menerima banyak kerugian.

Meskipun terdapat peraturan yang mengatur batas waktu penyampaian laporan keuangan, tetapi tetap saja masih banyak perusahaan yang lalai dengan hal tersebut dan menyampaikan laporan keuangan diluar batas waktu normal. Bagi perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan melebihi batas waktu, maka Bursa akan memberikan peringatan tertulis maupun sanksi berupa denda. Selain itu, dengan adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini akan mengakibatkan hilangnya nilai penting karena tidak tersedianya laporan keuangan pada saat pengambilan keputusan dilakukan. Tentunya hal tersebut dapat berakibat pada keberlanjutan perusahaan, karena kepercayaan para investor kepada perusahaan akan menurun dan selanjutnya akan mempengaruhi harga jual saham perusahaan di pasar modal.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, diantaranya adalah pengadopsian XBRL dan *corporate governance*. Namun, terdapat inkonsistensi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu terkait kedua faktor tersebut terhadap ketepatan waktu perusahaan dalam penyampaian laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengadopsian XBRL dan *corporate governance* yang diprosikan ukuran dewan

direksi, kepemilikan institusional, dan pergantian auditor terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang tercatat di BEI pada tahun 2019-2021. Selain itu, penelitian ini menjadikan opini audit serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dalam hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berkaitan dengan perumusan masalah serta latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengadopsian XBRL, *corporate governance*, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar dalam BEI periode 2019-2021?
2. Apakah pengadopsian XBRL dan *corporate governance* dengan variabel kontrol opini audit dan ukuran perusahaan mempengaruhi secara simultan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar dalam BEI periode 2019-2021?
3. Apakah pengadopsian XBRL dengan opini audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol mempengaruhi secara parsial ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar dalam BEI periode 2019-2021?
4. Apakah ukuran dewan direksi dengan opini audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol mempengaruhi secara parsial ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar dalam BEI periode 2019-2021?
5. Apakah kepemilikan institusional dengan opini audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol mempengaruhi secara parsial ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar dalam BEI periode 2019-2021?
6. Apakah pergantian auditor dengan opini audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol mempengaruhi secara parsial ketepatan waktu

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar dalam BEI periode 2019-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yang didasarkan pada perumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk menganalisis pengadopsian XBRL, *corporate governance*, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar pada BEI periode 2019-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengadopsian XBRL dan *corporate governance* dengan variabel kontrol opini audit dan ukuran perusahaan mempengaruhi secara simultan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar dalam BEI periode 2019-2021.
3. Untuk menguji pengaruh pengadopsian XBRL dengan opini audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol mempengaruhi secara parsial ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar dalam BEI periode 2019-2021.
4. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan direksi dengan opini audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol mempengaruhi secara parsial ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar dalam BEI periode 2019-2021.
5. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional dengan opini audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol mempengaruhi secara parsial ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar dalam BEI periode 2019-2021.

6. Untuk menguji pengaruh pergantian auditor dengan opini audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol mempengaruhi secara parsial ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar dalam BEI periode 2019-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak diantaranya adalah:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara lebih terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi dan dapat memberikan pandangan terhadap faktor ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang tercatat di BEI dengan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian dan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang dalam masalah yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam memberikan sumbangan pemikiran yang bersifat positif mengenai pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan koreksi untuk perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih menyadari akan pentingnya melakukan penyajian laporan keuangan dengan tepat waktu.

2. Bagi Investor

Diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para investor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam pelaporan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab 1 ini berisi 6 bagian, yaitu gambaran umum objek penelitian yang memaparkan mengenai profil dan keistimewaan dari objek penelitian. Kedua, terdapat latar belakang penelitian yang membahas mengenai permasalahan perusahaan yang masih tidak memperhatikan unsur ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, sehingga dalam setiap tahunnya jumlah perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu mengalami peningkatan yang kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai alasan dilakukannya penelitian. Selanjutnya adalah perumusan masalah yang memuat pertanyaan yang muncul terkait latar belakang penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai serta manfaat penelitian dalam aspek teoritis dan aspek praktis pun dijelaskan dalam bab 1. Kemudian, bab 1 ini ditutup oleh penjelasan mengenai sistematika penulisan dari tugas akhir.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pembahasan pada bab ini meliputi penjelasan dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian serta tinjauan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, digunakan teori kepatuhan yang dapat memotivasi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kemudian, terdapat kerangka pemikiran yang merupakan skema dalam menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, serta hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas secara terperinci mengenai metode dan teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisa data yang akan dipakai pada penelitian ini yang mencakup jenis penelitian,

operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, metode pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data. Adapun populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor barang konsumen non-primer tahun 2019-2021 dengan jumlah sampel 93 perusahaan.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan karakteristik data yang diikuti dengan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan, sehingga pada bab ini akan menjelaskan mengenai karakteristik data deskriptif, hasil penelitian yang diperoleh, dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan mengungkapkan dengan ringkas terkait hasil analisis penelitian serta saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya yang berasal dari keterbatasan yang muncul dari penelitian ini dan saran yang ditujukan bagi perusahaan.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN